



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 8 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KLATEN**

- Menimbang** :
- a. bahwa keberadaan Perusahaan Daerah merupakan salah satu bentuk usaha Daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan Daerah, sehingga perlu adanya evaluasi kinerja dan upaya-upaya untuk lebih memantapkan manajemen Perusahaan Daerah yang telah ada agar dapat lebih meningkatkan kemandirian dan kontribusinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Klaten;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a di atas, dipandang perlu lebih meningkatkan pengelolaan Perusahaan Daerah, Apotik Sidowayah Farma dan Perusahaan Daerah Percetakan di dalam satu manajemen Perusahaan Daerah yang bergerak dalam beberapa jenis kegiatan usaha secara terpadu yang dapat mewadahi dan lebih mengembangkan usaha Perusahaan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf b di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 2 Tahun 1985 tentang Apotik Sidowayah Farma Klaten dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten Nomor 539/246/1985 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten beserta fungsi-fungsinya, dipandang tidak sesuai lagi dan oleh karena itu perlu dicabut untuk kemudian ditetapkan Peraturan Daerah yang baru;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 / Per / DPRD / 67 tentang Mendirikan Perusahaan Daerah.

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
7. Cabang adalah cabang Perusahaan Daerah.
8. Aneka Usaha adalah jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah.
9. Unit Usaha adalah Unit Usaha Perusahaan Daerah.
10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Pimpinan Cabang adalah Pimpinan Cabang Perusahaan Daerah.
12. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah.

## **BAB II**

### **PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

#### **Pasal 3**

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Wilayah Kabupaten.
- (2) Perusahaan Daerah dapat membentuk unit usaha sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Perusahaan Daerah dapat membuka cabang di dalam dan di luar wilayah Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

## **BAB III**

### **AZAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 4**

Perusahaan Daerah berazaskan ekonomi dan manajemen perusahaan serta akuntansi perusahaan yang lazim.

#### **Pasal 5**

- (1) Perusahaan Daerah dibentuk dengan tujuan :
  - a. untuk turut serta mengembangkan perekonomian Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. meningkatkan dan mengembangkan usaha yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten;
  - c. mengembangkan sumber pendapatan Daerah yang berasal dari usaha Daerah dalam rangka menunjang pembangunan Daerah;



- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut Perusahaan Daerah atas persetujuan Bupati dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Swasta dan masyarakat lainnya.

#### **BAB IV**

### **JENIS USAHA**

#### **Pasal 6**

Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha industri, perdagangan dan jasa:

- a. percetakan, perdagangan, alat tulis dan sarana/prasarana perkantoran;
- b. jasa apotik dan perdagangan farmasi serta obat-obatan dan pelayanan medis;
- c. usaha dan jasa lain dalam rangka pelayanan kebutuhan masyarakat umum dan pengembangan Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusda;

#### **BAB V**

### **MODAL**

#### **Pasal 7**

Modal Dasar Perusahaan Daerah berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima Milyar Rupiah), terdiri dari :

- a. kekayaan yang berasal dari eks Perusahaan Daerah Apotik Sidowayah Farma;
- b. kekayaan yang berasal dari eks Perusahaan Daerah Percetakan;
- c. modal yang direncanakan.

#### **Pasal 8**

- (1) Perusahaan Daerah harus mempunyai cadangan umum.
- (2) Semua alat likuid disimpan dalam kas atau Bank Pemerintah.

#### **BAB VI**

### **KEPENGURUSAN**

#### *Bagian Pertama*

#### **Direksi**

#### **Paragraf 1**

**Pengangkatan, tugas dan wewenang**

#### **Pasal 9**

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil, sebelum diangkat sebagai Direksi yang bersangkutan



terlebih dahulu harus melepaskan status kepegawaiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Klaten;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Muda (D3);
  - d. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - e. memiliki pengalaman di bidang Managerial;
  - f. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi Perusahaan;
  - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Direksi, atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
  - h. pada saat diangkat sebagai Direksi untuk pertama kalinya belum berusia 55 tahun.
- (4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- (5) Direksi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

#### Pasal 10

Jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan salah seorang di antaranya ditetapkan sebagai Direktur Utama.

#### Pasal 11

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila seorang Direksi yang kemudian diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah tiap tahun.
- (5) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi lama berakhir Badan Pengawas mengajukan Calon Direksi baru kepada Bupati.

#### Pasal 12

Sebelum menjalankan tugasnya, Direksi diambil sumpah jabatan dan dilantik oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku.



### Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan Daerah;
- b. mengajukan rencana kerja 4 (empat) tahun dan rencana kerja anggaran Perusahaan tahunan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati;
- d. membina pegawai;
- e. bertanggung jawab, mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Perusahaan Daerah;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan rugi laba kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

### Pasal 14

- (1) Direksi memerlukan persetujuan tertulis Bupati dalam hal :
  - a. mengadakan perjanjian dengan pihak lain yang berlaku untuk kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. mengambil bagian dalam kegiatan usaha Perusahaan lain;
  - c. mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi;
  - d. memperoleh, memindah-tangankan atau membebani benda tidak bergerak;
  - e. tindakan-tindakan hukum dimana Direksi juga mempunyai kepentingan yang bertentangan dan atau berlainan dengan kepentingan Perusahaan Daerah.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Direksi atas pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindakan tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan dan menjadi tanggungjawab pribadi Direksi yang bersangkutan.

### Paragraf 2

#### Larangan

### Pasal 15

- (1) Direksi dilarang merangkap jabatan pada Perusahaan Daerah ini dan atau Perusahaan Daerah lain.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan/perkumpulan lain yang berusaha dalam kegiatan yang bertujuan mencari laba.



## Pemberhentian

### Pasal 16

- (1) Direksi berhenti karena :
  - a. masa jabatan berakhir;
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah, dan bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara sehingga mengakibatkan merugikan Perusahaan Daerah;
  - c. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

### Pasal 17

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan atau mengalami suatu keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b dan c diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasannya.

### Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Badan Pengawas harus sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam Sidang Badan Pengawas.
- (4) Keputusan Sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

### Pasal 19

- (1) Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.



- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum.

### **Bagian Kedua**

### **Badan Pengawas**

#### **Paragraf 1**

#### **Pengangkatan , Tugas dan Wewenang**

##### **Pasal 20**

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Anggota Badan Pengawas adalah pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang bidang tugasnya berhubungan dengan bidang Pembinaan Perusahaan Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mempunyai pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perusahaan;
  - c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - d. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan Perusahaan secara sehat;
  - f. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Bupati dilarang menjabat sebagai Ketua atau Anggota Badan Pengawas.

##### **Pasal 21**

- (1) Anggota Badan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya ditunjuk sebagai Ketua Badan Pengawas.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Badan Pengawas bertanggung-jawab kepada Bupati.
- (3) Masa Jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

##### **Pasal 22**

Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Perusahaan Daerah.

##### **Pasal 23**

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :



- a. mengawasi kegiatan Operasional Perusahaan Daerah;
- b. mengusulkan pengangkatan Direksi kepada Bupati;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pemberhentian Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Rugi Laba;
- f. memberikan pendapat dan saran atas kinerja Perusahaan Daerah.

#### Pasal 24

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Program Kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang merugikan Perusahaan;
- c. meneliti Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- d. meneliti pertanggungjawaban Keuangan, dan Program Kerja Direksi Tahunan untuk mendapat pengesahan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Pengawasan oleh Badan Pengawas dapat dijalankan secara :
  - a. periodik sesuai dengan jadual yang ditentukan;
  - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu menurut pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu untuk kepentingan Perusahaan Daerah atas biaya Perusahaan Daerah.

#### Pasal 26

Tata cara dan tata tertib di dalam menjalankan tugas selaku Badan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.

#### Paragraf 2

#### Larangan

#### Pasal 27

- (1) Antar sesama Anggota Badan Pengawas dan atau Anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/isteri.



- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi sesudah pengangkatan, maka salah seorang Anggota Badan harus diberhentikan dari jabatannya (mengundurkan diri).
- (3) Anggota Badan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Daerah.
- (4) Anggota Badan Pengawas dilarang menjabat sebagai Direksi Perusahaan Daerah.

### Paragraf 3

#### Pemberhentian

##### Pasal 28

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. masa jabatan berakhir;
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
  - c. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

##### Pasal 29

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) huruf b dan mengalami sesuatu hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) huruf c diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

##### Pasal 30

- (1) Selambat-lambatnya 1(satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati harus sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Badan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila Bupati dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum melaksanakan sidang, maka Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Badan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.



- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Paragraf 4  
Penghasilan**

**Pasal 31**

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium sesuai kemampuan Perusahaan Daerah.

**Pasal 32**

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima Honorarium sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

**Pasal 33**

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

**BAB VII**

**CABANG PERUSAHAAN DAERAH**

**Pasal 34**

- (1) Perusahaan Daerah dapat membuka cabang-cabang Perusahaan Daerah di dalam dan atau di luar wilayah Kabupaten.
- (2) Cabang Perusahaan dipimpin oleh seorang Pemimpin Cabang.
- (3) Tatacara pembukaan Cabang Perusahaan Daerah, pengangkatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban Pemimpin Cabang, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Cabang Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas dan persetujuan Bupati.

**BAB VIII**

**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 35**

- (1) Direksi berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah.
- (2) Jumlah pegawai ditetapkan berdasarkan beban kerja dan keuangan Perusahaan Daerah.



#### Pasal 36

Untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Perusahaan Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun;
- c. belum pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak pernah terlibat dalam organisasi yang menentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- e. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai instansi Pemerintah atau swasta;
- f. berijazah sesuai yang dibutuhkan;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat keterangan yang diberikan oleh instansi yang berwenang;
- h. berbadan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
- i. tidak boleh merangkap sebagai Pegawai Negeri atau Perusahaan lain;
- j. syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Direksi.

#### Pasal 37

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah diberikan pangkat, golongan, gaji sesuai dengan ijazah yang dimiliki dan masa kerjanya sesuai kemampuan Perusahaan Daerah.
- (2) Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesional di bidangnya dapat diangkat untuk menduduki jabatan tertentu di Perusahaan Daerah.
- (3) Syarat-syarat dan tatacara pemberian pangkat, golongan, gaji, dan pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Direksi.

### BAB IX

#### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 38

Susunan Organisasi Perusahaan Daerah di bawah Direksi ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi dan berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas.

### BAB X

#### RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

#### Pasal 39

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi wajib menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan



Daerah kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk dimintakan pengesahan.

- (2) Bupati mengesahkan atau menolak mengesahkan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan belum disahkan, Perusahaan Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah tahun yang lalu.
- (4) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.

## BAB XI

### TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

#### Pasal 40

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan yang memuat Neraca dan Perhitungan Rugi Laba sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim atau yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Bupati mengesahkan Laporan Tahunan dan Neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

## BAB XII

### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

#### Pasal 41

- (1) Laba bersih Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Bupati setelah dikurangi pajak ditetapkan terbagi sebagai berikut:
  - a. apabila modal seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan :
    - 1). bagian laba untuk Pemerintah Kabupaten : 45 %
    - 2). cadangan Umum : 20 %
    - 3). cadangan Tujuan : 10 %
    - 4). dana Kesejahteraan : 10 %
    - 5). jasa Produksi : 15 %
  - b. Apabila modal terdiri dari saham-saham :
    - 1). bagian laba untuk Pemegang Saham secara proposional: 50 %
    - 2). cadangan Umum : 15 %
    - 3) cadangan Tujuan : 10 %



- 4). dana Kesejahteraan : 10 %  
5). jasa Produksi : 15 %
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran.
- (3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk dana pensiun Direksi, Badan Pengawas, pegawai, dana sosial dan sejenisnya.
- (4) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

### **BAB XIII**

#### **TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

##### **Pasal 42**

- (1) Direksi dan atau pegawai/karyawan Perusahaan Daerah yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah wajib mengganti kerugian yang timbul.
- (2) Tatacara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XIV**

#### **PEMBUBARAN, PERUBAHAN STATUS HUKUM, PELEBURAN SERTA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN**

##### **Pasal 43**

- (1) Pembubaran, perubahan status, peleburan atau penggabungan Perusahaan Daerah atau cabang-cabang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati menunjuk Panitia Khusus untuk melaksanakan persiapan pembubaran, perubahan status, peleburan atau penggabungan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

##### **Pasal 44**

- (1) Apabila Perusahaan Daerah dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perusahaan Daerah dan sisa lebih/kurang menjadi milik/ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Bupati menyelesaikan kekayaan Direksi dan status pegawai/karyawan Perusahaan Daerah yang dibubarkan.



## BAB XV

### PENGEMBANGAN USAHA PERUSAHAAN DAERAH

#### Pasal 45

- (1) Untuk mengembangkan usaha Perusahaan Daerah, modal Perusahaan Daerah dapat merupakan penyertaan dari Pemerintah Kabupaten dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta, Perorangan dan terdiri atas saham-saham.
- (2) Perbandingan penyertaan modal yang terdiri atas saham-saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. untuk Pemerintah Kabupaten sekurang-kurangnya 60 %;
  - b. untuk pihak lainnya sebanyak banyaknya 40%.

#### Pasal 46

- (1) Saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) dikeluarkan dalam bentuk "saham atas nama" dengan ketentuan hanya dapat dipindahtangankan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Saham Perusahaan Daerah terdiri atas saham prioritas dan saham biasa.
- (4) Saham prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dimiliki oleh Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
- (5) Saham biasa dapat dimiliki oleh Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Koperasi, Swasta dan atas perorangan.
- (6) Pembayaran saham dilakukan secara tunai.

## BAB XVI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 47

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan :
  - a. semua pegawai/karyawan eks Perusahaan Daerah Apotik Sidowayah Farma dan Perusahaan Daerah Percetakan ditetapkan sebagai pegawai/karyawan Perusahaan Daerah;
  - b. semua anggota Badan Pengawas dan Direksi eks Perusahaan Daerah Apotik Apotik Sidowayah Farma dan Perusahaan Daerah Percetakan tetap dinyatakan sebagai Anggota Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
  - c. Semua kekayaan termasuk hutang piutang dan lain sebagainya dari eks Perusahaan Daerah, Apotik Sidowayah Farma dan Perusahaan Daerah Percetakan menjadi kekayaan Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.



- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, Bupati harus sudah menetapkan Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 2 Tahun 1985 tentang Apotik Sidowayah Farma dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten Nomor Nomor 539/246/1985 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten beserta Fungsi-fungsinya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 49

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 5 Juni 2003

BUPATI KLATEN

H. HARYANTO

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 5 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN

**Drs. WIBOWO MUKTIHARJO**

Pembina Utama Muda  
NIP. 500034650

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2003 NOMOR 15 SERI E



## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 8 TAHUN 2003

#### TENTANG

### PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA

#### I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan pengaturan dan pemanfaatan Sumber Daya daerah untuk lebih menikmati prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut diatas maka untuk meningkatkan kinerja pelayanan Badan Usaha Milik Daerah agar jelas kedudukan haknya dan mampu untuk meningkatkan pengelolaan manajemen serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 1985 tentang Apotik Sidowayah Farma Klaten dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten Nomor 539/246/1985 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten beserta fungsi-fungsinya dipandang tidak sesuai lagi dan oleh karena itu perlu dicabut untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah yang baru ini diharapkan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Klaten dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan Daerah serta menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang diandalkan, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat pada umumnya serta pada umumnya serta masyarakat golongan ekonomi lemah pada khususnya.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6 : Cukup jelas

Pasal 7 huruf a dan b : Kekayaan yang berasal dari Perusda Apotik Sidowayah dan Perusda Percetakan adalah kekayaan yang ada pada saat kedua Perusda tersebut digabung, sesuai dengan hasil audit dari lembaga audit yang ditunjuk.



- Pasal 7 huruf c : Modal yang direncanakan adalah modal yang dipadukan untuk pengembangan usaha.
- Pasal 8 ayat (1) : Cadangan umum adalah bagian dari laba perusahaan yang digunakan untuk cadangan pembiayaan umum dan dapat digunakan sebagai tambahan modal.
- Pasal 8 ayat (2) : Alat likuid adalah alat pembayaran yang sah dan berlaku antara lain uang tunai, cek, surat berharga yang dapat diuangkan segera.
- Pasal 9 s/d 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (3) : Ketentuan ini juga berlaku untuk Wakil Bupati.
- Pasal 21 s/d 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 s/d 37 : Pengaturan tentang pembinaan kepegawaian diatur dalam peraturan perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas. Sedangkan untuk penataan pejabat dalam perusahaan dihindari unsur KKN yang merugikan perusahaan.
- Pasal 38 s/d 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 ayat (2) : Anggaran pendapatan dan belanja pada setiap Tahun Anggaran adalah pada tahun anggaran yang sedang berjalan.
- Pasal 42 dan 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 ayat (2) : Yang dimaksud menyelesaikan kekaryaan adalah memberikan tugas pekerjaan pada institusi lain dan atau memberhentikan dengan hormat dan memberi pesangon.
- Pasal 45 s/d 50 : Cukup jelas.